

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH LEMBAGA
BANTUAN HUKUM INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

(Kaminah Isnaini Ramadhani, 1410112085, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019)

Pembimbing : Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H. dan Diana Arma, S.H., M.H.

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, khususnya tersangka/terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin dan buta hukum. Dalam penelitian ini, penulis memilih Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara?, 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara?, 3) Upaya apa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis empiris* dengan analisis secara kualitatif diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu berjalan dengan baik karena dapat menyelesaikan 75% (tujuh puluh lima persen) perkara yang diterima setiap tahunnya. 2) Kendala yang dihadapi adalah: a) Kurangnya tenaga pekerja bantuan hukum pada LBH Jakarta; b) Kurangnya dana bantuan hukum; c) Hambatan untuk menjadi *saksi de charge* dipersidangan, d) Kurangnya pengetahuan masyarakat tidak mampu tentang bantuan hukum, dan e) Hambatan dari pihak aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 3) Untuk mengatasi kendala tersebut LBH Jakarta melakukan: a) Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan tepat; b) Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan c) Meningkatkan sumber daya manusia.

(Kata Kunci : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta)